



P U T U S A N

Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah ditentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

I PUTU SILA RAJENDRA, Laki-laki, Lahir di Kusamba tanggal 9 Desember 1989, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, Beralamat di Dusun Pande, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WAYAN SUNIATA, SH** dan **NI KETUT LATRI, SH., SE**, advokat-advokat yang berkantor di Jalan Raya Besakit Nomor 200X, Akah, Klungkung, sebagaimana surat kuasa khusus nomor 65/WSA/SKK/XII/2017 tertanggal 19 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Semarapura di bawah register nomor 114/SK/2017/PN Srp tertanggal 20 Desember 2017, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

PUTU LIA DARMAYANTI, Perempuan, Lahir di Kamasan tanggal 1 Maret 1992, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Celagi, Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura tanggal 20 Desember 2017, Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 26 Juni 2009 di Banjar/Dusun

halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pande , Desa Kusamba, Kecamatan Dawan,Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu, **Ida Pandita Empu Darma Yogantara** , serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas , Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan No.2.947/Kw/Capil/2011, tertanggal 30 Desember 2011;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki ,yaitu :
 - I PUTU GEDE SILA DARMA WIGUNA, laki-laki, Tempat /tanggal lahir : Kusamba, 01 Oktober 2009, sesuai pula dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.982/LI/ CAPIL/2011, tertanggal 30 Desember 2011;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan tersebut sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai, namun 6 (enam) tahun setelah kelahiran anak pertama, yaitu tahun 2015 mulailah terjadi perkecokan, dan perkecokan tersebut terus menerus terjadi;
4. Bahwa perkecokan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus,yang terjadi dari tahun 2015, hal ini dipicu karena kondisi ekonomi Penggugat yang serba pas pasan sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja susah;
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran ini karena, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga yang seutuhnya;
6. Bahwa Puncak pertengkaran atau Perkecokan terjadi pada tahun 2017 ,tepatnya tanggal 19 Januari 2017,hal ini dipicu karena adanya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi Penggugat, mengingat penghasilan Penggugat sebagai karyawan swasta, dan sangat disayangkan Tergugat membandingkan dengan orang lain,sehingga menyebabkan Penggugat tersinggung dan terjadilah perkecokan kembali, akibat perkecokan ini menyebabkan Penggugat pisah ranjang dan pisah rumah dengan Tergugat,dimana Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat Banjar/Dusun Celagi, Desa Kamasan,Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan maka dibuatlah Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;

halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 83 /Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum tentang Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka persoalan ini Penggugat ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang;
8. Bahwa demi kepentingan anak yang masih dibawah umur, dan kelangsungan pendidikan si anak serta mengingat pula perkembangan kejiwaan dan masa depan anak tersebut, sampai dewasa menurut Undang-Undang, maka sudah sepatutnya Penggugatlah yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **I PUTU GEDE SILA DARMA WIGUNA**, laki-laki, umur : 8 tahun (01 Oktober 2009);
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas, jelaslah bahwa alasan hukum Penggugat untuk mengajukan tuntutan tentang Putusnya Perkawinan karena Perceraian ini telah memenuhi/mencakup alasan yuridis tentang terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 beserta penjelasannya;

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali /Agama Hindu pada tanggal 26 Juni 2009 di Banjar/Dusun Pande , Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu, **Ida Pandita Empu Darma Yogantara** , serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas , Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan No.2.947/Kw/Capil/2011, tertanggal 30 Desember 2011, **adalah sah**;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **sah putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 83 /Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai orang tua asuh dari seorang anak laki-laki yang bernama : **I PUTU GEDE SILA DARMA WIGUNA**, lahir pada tanggal 01 Oktober 2009 , sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.982/LI/ CAPIL/2011, tertanggal 30 Desember 2011 sampai ia dinyatakan dewasa menurut Undang-Undang;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Kamis tanggal 4 Januari 2018, Rabu tanggal 7 Pebruari 2018, Selasa tanggal 13 Maret 2018 dan hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Srp tertanggal 21 Desember 2017, Risalah Panggilan Sidang Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Srp tertanggal 5 Januari 2018, Risalah Panggilan Sidang Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Srp tertanggal 8 Pebruari 2018, dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Srp tertanggal 14 Maret 2018, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang patut dan sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perbaikan dan atau perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5105040912890001 atas nama I PUTU SILA RAJENDRA;

halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 83 /Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5105041404100004 tertanggal 14 April 2010, atas nama Kepala Keluarga I PUTU SILA RAJENDRA;
3. Bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2.947/Kw/Capil/2011 tertanggal 30 Desember 2011;
4. Bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.982/LI/CAPIL/2011 tertanggal 30 Desember 2011 atas nama I PUTU GEDE SILA DARMA WIGUNA;
5. Bukti P-5 berupa Asli Surat Pernyataan tertanggal 19 Januari 2017;

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegelen, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. I NYOMAN SUSILA

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 26 Juni 2009 di Banjar/Dusun Pande , Desa Kusamba, Kecamatan Dawan,Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu Ida Pandita Empu Darma Yogantara serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah perkawinan/nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Banjar/Dusun Pande , Desa Kusamba, Kecamatan Dawan,Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama I PUTU GEDE SILA DARMA WIGUNA umur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sering terjadi percekcoan yang disebabkan masalah ekonomi di mana Tergugat selalu merasa kurang atas penghasilan Penggugat;
- Bahwa sekita bulan Juni tahun 2006, Tergugat pulang kembali ke rumah gadisnya di Desa Kamasan;
- Bahwa Penggugat bersama saksi sering ke rumah Tergugat untuk mengajak Tergugat pulang tetapi Tergugat tidak mau;

halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 83 /Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2017, pada Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai dengan menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat bersama dengan ibu Tergugat karena Tergugat bekerja di luar negeri;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NI LUH PUTU SUARTINI

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 26 Juni 2009 di Banjar/Dusun Pande , Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu Ida Pandita Empu Darma Yogantara serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah perkawinan/nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Banjar/Dusun Pande , Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama I PUTU GEDE SILA DARMA WIGUNA umur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sering terjadi percekcoakan yang disebabkan masalah ekonomi di mana Tergugat selalu merasa kurang atas penghasilan Penggugat;
- Bahwa sekita bulan Juni tahun 2006, Tergugat pulang kembali ke rumah gadisnya di Desa Kamasan;
- Bahwa Penggugat bersama saksi sering ke rumah Tergugat untuk mengajak Tergugat pulang tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2017, pada Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai dengan menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat bersama dengan ibu Tergugat karena Tergugat bekerja di luar negeri;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap

halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 83 /Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percecokan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percecokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974

halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 83 /Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa "Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya" dan dalam ayat (2) nya menentukan "bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan", di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 26 Juni 2009 di Banjar/Dusun Pande , Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu, **Ida Pandita Empu Darma Yogantara** , serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas , Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan No.2.947/Kw/Capil/2011, tertanggal 30 Desember 2011;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2.947/Kw/Capil/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di hadapan rohaniawan Hindu Jero Mangku Ida Pandita Empu Darma Yogantara pada tanggal 26 Juni 2009 di Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 30 Desember 2011, di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi I NYOMAN SUSILA dan saksi NI LUH PUTU SUARTINI di persidangan yang menyatakan bahwa saksi selaku orang tua kandung Penggugat menghadiri langsung perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum, sehingga tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 83 /Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup

halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 83 /Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan

halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 83 /Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Pande, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, namun kemudian sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan pernah mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di mana akhirnya Tergugat sejak bulan Juni tahun 2016 yang lalu meninggalkan rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sering terjadi karena masalah ekonomi di mana Tergugat merasa penghasilan Penggugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat bersama saksi-saksi sudah sering menjemput Tergugat untuk pulang kembali ke rumah Penggugat namun Tergugat tidak mau bahkan pada tanggal 19 Januari 2017 Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai dengan menandatangani surat kesepakatan sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcohan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan Tergugat telah menyatakan ingin bercerai dari Penggugat, bahkan keinginan Tergugat untuk bercerai juga dinyatakan dalam suatu surat pernyataan sebagaimana bukti P-5 berupa Surat Pernyataan tertanggal 19

halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 83 /Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 artinya baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan dengan melakukan pisah rumah satu sama lain. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan hak asuh anak sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 4, Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, maka orang tua yang bercerai tetap mempunyai hak dan kewajiban selaku orang tua atas anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka yang sah selama kekuasaannya sebagai orang tua tidak dicabut. Dalam perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya. Artinya apabila terjadi perceraian hak asuh tetap diberikan kepada orang tua sedangkan hak penguasaan atas anak-anak akan ditentukan oleh Pengadilan apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini Penggugat minta agar hak asuh diberikan kepada Pengugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dituntut oleh Penggugat pada hakekatnya adalah hak penguasaan atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sebab sebagai orang tua secara hukum Penggugat dan Tergugat diberi hak asuh bersama sebagai orang tua atas anak-anak mereka dan tidak memerlukan putusan pengadilan untuk hak asuh. Sehingga dalam perkara ini selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 83 /Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapakah yang akan mendapatkan hak penguasaan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.982/LI/CAPIL/2011 tertanggal 30 Desember 2011 atas nama I PUTU GEDE SILA DARMA WIGUNA diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah lahir 1 (satu) orang anak bernama I PUTU GEDE SILA DARMA WIGUNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan saat ini, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun ditinggal oleh Tergugat untuk bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa terhadap hak penguasaan anak ini, maka berdasarkan hukum adat Bali, maka dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat berkedudukan sebagai purusa sehingga anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan tergugat akan menjadi purusa pada keluarga Penggugat yang artinya anak Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki hak dan kewajiban baik materiil maupun imateriil di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai purusamemiliki hak dan kewajiban baik materiil maupun imateriil di rumah Penggugat serta pertimbangan bahwa seorang anak lebih baik bersama salah satu orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama I PUTU GEDE SILA DARMA WIGUNA tetap dibawah penguasaan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk mengunjungi dan menjalani hak serta kewajiban mereka sebagai orang tua kandung dari anak tersebut sebab berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, artinya tidak boleh ada pembatasan hak terhadap Tergugat untuk memperoleh hak asuh yaitu mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anaknya. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 5 gugatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan. Dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara ex-officio berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terdapat perintah kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 5 gugatannya dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19

halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 83 /Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (I PUTU SILA RAJENDRA) dan Tergugat (PUTU LIA DARMAYANTI) yang dilaksanakan secara Adat Bali / Agama Hindu pada tanggal 26 Juni 2009 di Dusun Pande, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu Ida Pandita Empu Darma Yogantara, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2.947/Kw/Capil/2011 tertanggal 30 Desember 2011 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara (I PUTU SILA RAJENDRA) dan Tergugat (PUTU LIA DARMAYANTI) tersebut di atas putus karena perkawinan dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hak penguasaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama I PUTU GEDE SILA DARMA WIGUNA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.982/LI/CAPIL/2011 tertanggal 30 Desember 2011 ada pada Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk memberikan hak dan kewajibannya sebagai ibu kandung;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraianya tersebut dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 83 /Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018, oleh kami NI LUH MADE KUSUMAWARDANI, SH sebagai Hakim Ketua, NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH dan ANDRIK DEWANTARA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh I WAYAN ASTAWA, Sm.Hk Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH

ANDRIK DEWANTARA, SH., MH

Panitera Pengganti,

I WAYAN ASTAWA, Sm.Hk

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan.....	Rp.	900.000,00
3. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00
4. PNPB.....	Rp.	25.000,00
5. Biaya sumpah	Rp.	25.000,00
6. Materai.....	Rp.	6.000,00
7. Redaksi.....	Rp.	5.000,00

Jumlah Rp.1.041.000,00

(satu juta empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 83 /Pdt.G/2017/PN Srp